

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR : 30 TAHUN 2008

TENTA NG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo

Nomor 14 Tahuh

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik

Indonesia Nomor

4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- 6. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo.
- 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo.
- 8. Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independent yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan pedesaan
- 9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 10. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
- 11. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo, yang melaksanakan penyuluhan di tingkat kecamatan.
- 12. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan adalah wadah penyuluh Pegawai Negeri Sipil dan penyuluh swadaya serta pelaku utama dan pelaku usaha di Desa/Kelurahan sebagai tempat berdiskusi, merencanakan, melaksanakan dan memantau kegiatan penyuluhan.

- 13. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 14. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- 15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- 16. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
- 17. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
- 18. Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
- 19. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
- 20. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
- 21. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
- 22. Nelayan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
- 23. Pembudidaya ikan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.
- 24 Pengolah ikan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.
- 25. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
- 26. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama.
- 27. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

- 28. Programs penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
- Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
- 30. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang dioiah maupun yang tidak diolah, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan/minuman.
- 31. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
- 32. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya bahan pangan dalan jumlah, mutu, waktu dan harga yang terjangkau sampai di tingkat rumah tangga.
- 33. Penyediaan Pangan adalah jumlah pangan yang disediakan di suatu wilayah mencakup produksi, impor/ekspor, bibit/benih, bahan baku industri pangan dan non pangan, penyusutan/tercecer dan yang tersedia untuk dikonsumsi.
- 34. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar criteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
- 35. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam makanan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan.
- 36. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran bahan pangan atau pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan.
- Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan/atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
- 38. Pola Konsumsi Pangan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang dikonsumsi masyarakat yang didasarkan atas pertimbangan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.
- 39. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah pemilihan bahan pangan yang tidak tergantung pada salah satu jenis bahan pangan saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan di tingkat individu atau rumah tangga.
- 40. Kewaspadaan Pangan adalah upaya yang bersifat dinamis dan berkesinambungan yang meliputi mewaspadai timbulnya kerawanan pangan, kelaparan dan keamanan serta mutu pangan, juga merumuskan langkahlangkah pencegahan dan penanggulangannya.
- 41. Rawan Pangan adalah situasi daerah atau masyarakat yang tingkat ketahanan dan keamanan pangannya rentan terhadap ancaman atau gangguan internal maupun ekstemal.
- 42. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 43. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Purworejo dalam wilayah kerja Kecamatan.
- 44. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 2

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi penyuluhan tanaman pangan dan peternakan, penyuluhan kehutanan dan perkebunan, penyuluhan perikanan dan kelautan serta ketahanan pangan;

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi penyuluhan tanaman pangan dan peternakan, penyuluhan kehutanan dan perkebunan, penyuluhan perikanan dan kelautan serta ketahanan pangan;
- b. penyusunan perencanaan teknis dan program kerja bidang pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi penyuluhan tanaman pangan dan peternakan, penyuluhan kehutanan dan perkebunan, penyuluhan perikanan dan kelautan serta ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi penyuluhan tanaman pangan dan peternakan, penyuluhan kehutanan dan perkebunan, penyuluhan perikanan dan kelautan serta ketahanan pangan;
- d. penyelenggaraan perizinan bidang pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi penyuluhan tanaman pangan dan peternakan, penyuluhan kehutanan dan perkebunan, penyuluhan perikanan dan kelautan serta ketahanan pangan;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi penyuluhan tanaman pangan dan peternakan, penyuluhan kehutanan dan perkebunan, penyuluhan perikanan dan kelautan serta ketahanan pangan;
- f. pembinaan UPT dalam lingkup pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi penyuluhan tanaman pangan dan peternakan, penyuluhan kehutanan dan perkebunan, penyuluhan perikanan dan kelautan serta ketahanan pangan;
- h. pengelolaan sekretariat Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

- (1) Dalam menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan, Bupati dibantu oleh Komisi Penyuluhan Kabupaten.
- (2) Komisi Penyuluhan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan, membawahkan;
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Peternakan;
 - c. Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan:
 - e. Bidang Ketahanan Pangan;
 - f. UPT;
 - g. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- c. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan.

Pasal 11

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan,

Bagian Keempat Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Peternakan

Pasal 13

Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura serta penyuluhan peternakan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penyuluhan peternakan;
- c. pelaksanaan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 15

- (1) Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Peternakan, membawahkan:
 - a. Subbidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Subbidang Penyuluhan Peternakan.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Peternakan.

Pasal 16

Subbidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura yang meliputi:

- a. penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan identifikasi, analisis, dan penyusunan rencana dan program kerja. c. pelaksanaan fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- d. pelaksanaan fasilitasi pelaku utama di bidang tanaman pangan dan hortikultura kepada sumber-sumber informasi dan sumber-sumber daya yang diperlukan;
- e. penciptaan iklim usaha yang menguntungkan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pengembangan organisasi pelaku utama menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh;
- g. pelaksanaan fasilitasi pelaku utama dalam menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak atas dasar saling menguntungkan;
- h. pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perumusan metode dan materi penyuluhan untuk memperoleh efektifitas metode penyuluhan;
- i. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, dan upaya peningkatan kelas kelembagaan pelaku utama;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Petefnakan sesuai dengan tugas pokok.

Subbidang Penyuluhan Petemakan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang penyuluhan peternakan yang meliputi:

- a. penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan peternakan;
- b. pelaksanaan identifikasi, analisis, dan penyusunan rencana dan program kerja. c. pelaksanaan fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama di bidang penyuluhan peternakan;
- d. pelaksanaan fasilitasi pelaku utama di bidang penyuluhan peternakan kepada sumber-sumber informasi dan sumber-sumber daya yang diperlukan;
- e. penciptaan iklim usaha yang menguntungkan di bidang penyuluhan peternakan;
- f. pengembangan organisasi pelaku utama menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh;
- g. pelaksanaan fasilitasi pelaku utama dalam menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak atas dasar saling menguntungkan;
- h. pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perumusan metode dan materi penyuluhan untuk memperoleh efektifitas metode penyuluhan;
- i. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, dan upaya peningkatan kelas kelembagaan pelaku utama;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Peternakan sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kelima Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 18

Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penyuluhan rehabilitasi dan pengembangan usaha hutan dan lahan serta penyuluhan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penyuluhan rehabilitasi dan pengembangan usaha hutan dan lahan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penyuluhan perkebunan;
- c. pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia penyuluh;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 20

- (1) Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan:
 - a. Subbidang Penyuluhan Rehabilitasi dan Pengembangan Usaha Hutan dan Lahan;
 - b. Subbidang Penyuluhan Perkebunan.
- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 21

Subbidang Penyuluhan Rehabilitasi dan Pengembangan Usaha Hutan dan Lahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang penyuluhan rehabilitasi dan pengembangan usaha hutan dan lahan yangmeliputi:

- a. penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan rehabilitasi dan pengembangan usaha hutan dan lahan;
- b. pelaksanaan identifikasi, analisis, dan penyusunan rencana dan program kerja. c. pelaksanaan fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama di bidang penyuluhan rehabilitasi dan pengembangan usaha hutan dan lahan;
- d. pelaksanaan fasilitasi pelaku utama di bidang penyuluhan rehabilitasi dan pengembangan usaha hutan dan lahan kepada sumber-sumber informasi dan sumber-sumber daya yang diperlukan;
- e. penciptaan iklim usaha yang menguntungkan di bidang penyuluhan rehabilitasi dan pengembangan usaha hutan dan lahan;
- f. pengembangan organisasi pelaku utama menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh;
- g. pelaksanaan fasilitasi pelaku utama dalam menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak atas dasar saling menguntungkan;
- h. pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perumusan metode dan materi penyuluhan untuk memperoleh efektifitas metode penyuluhan;
- i. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluh;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan tugas pokok.

SubbkJang Penyuluhan Perkebunan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang penyuluhan perkebunan yang meliputi:

- a. penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan perkebunan;
- b. pelaksanaan identifikasi, analisis, dan penyusunan rencana dan program kerja.
- c. pelaksanaan fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama di bidang penyuluhan perkebunan;
- d. pelaksanaan fasilitasi pelaku utama di bidang penyuluhan perkebunan kepada sumber-sumber informasi dan sumber-sumber daya yang diperlukan;
- e. penciptaan iklim usaha yang menguntungkan di bidang penyuluhan perkebunan;
- f. pengembangan organisasi pelaku utama menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh;
- g. pelaksanaan fasilitasi pelaku utama dalam menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak atas dasar saling menguntungkan;
- h. pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perumusan metode dan materi penyuluhan untuk memperoleh efektifitas metode penyuluhan;
- i. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluh;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Keenam Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan

Pasal 23

Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penyuluhan budidaya, penangkapan, dan pelestarian sumberdaya serta penyuluhan bimbingan usaha dan pemasaran perikanan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penyuluhan budidaya, penangkapan, dan pelestarian sumberdaya ikan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penyuluhan bimbingan usahadan pemasaran perikanan:
- c. pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (.1) Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan, membawahkan:
 - a. Subbidang Penyuluhan Budidaya dan Pelestarian Sumberdaya;
 - b. Subbidang Penyuluhan Bimbingan Usaha dan Pemasaran.
- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan.

Pasal 26

Subbidang Penyuluhan Budidaya dan Pelestarian Sumberdaya mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang penyuluhan budidaya, penangkapan, dan pelestarian sumberdaya ikan yang meliputi:

- a. penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan budidaya, penangkapan, dan pelestarian sumberdaya ikan;
- b. pelaksanaan identifikasi, analisis, dan penyusunan rencana dan program kerja.
- c. pelaksanaan fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama di bidang penyuluhan budidaya, penangkapan, dan pelestarian sumberdaya ikan;
- d. pelaksanaan fasilitasi pelaku utama di bidang penyuluhan perkebunan kepada sumber-sumber informasi dan sumber-sumber daya yang dipeflukan;
- e. penciptaan iklim usaha yang menguntungkan di bidang penyuluhan budidaya, penangkapan, dan pelestarian sumberdaya ikan;
- f. pengembangan organisasi pelaku utama menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh;
- g. pelaksanaan fasilitasi pelaku utama dalam menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak atas dasar saling menguntungkan;
- h. pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perumusan metode dan mated penyuluhan untuk memperoleh efektifitas metode penyuluhan;
- i. pelaksanaan kegiatan dalam upaya pemberdayaan sumber daya manusia pelaku utama dan pelaku usaha;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 27

Subbidang Penyuluhan Bimbingan Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang penyuluhan bimbingan usaha dan pemasaran yang meliputi:

- a. penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan bimbingan usaha dan pemasaran;
- b. pelaksanaan identifikasi, analisis, dan penyusunan rencana dan program kerja.
- c. pelaksanaan fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama di bidang penyuluhan bimbingan usaha dan pemasaran;
- d. pelaksanaan fasilitasi pelaku utama di bidang penyuluhan bimbingan usaha dan pemasaran kepada sumber-sumber informasi dan sumber-sumber daya yang diperiukan;
- e. penciptaan iklim usaha yang menguntungkan di bidang penyuluhan bimbingan usaha dan pemasaran;

- f. pengembangan organisasi pelaku utama menjadi organisasi sosial ekonomi . yang tangguh;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Ketujuh Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 28

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, dan pengendalian di bidang ketahanan pangan, yang meliputi konsumsi dan penganekaragaman pangan serta ketersediaan dan distribusi pangan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 30

- (1) Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan:
 - a. Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 - b. Subbidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 31

Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan yang meliputi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- c. pelaksanakan perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- d. pelaksanaan identifikasi dan analisis kebutuhan bimbingan teknis di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- e. pelaksanaan identifikasi sumber daya dan produksi pangan serta keanekaragaman konsumsi masyarakat;

- f. pelaksanaan identifikasi, pengembangan penganekaragaman produk pangan pokok, dan keamanan gizi guna pencegahan dan penanggulangan penurunan
 * kualitas bahan pangan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu serta keamanan produk pangan, analisis mutu gizi, dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.
- h. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluh dan pelaku utama di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan di tingkat UPT.
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas pokok.

Subbidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat yang meliputi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat;
- c. pelaksanakan perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- d. pelaksanaan identifikasi dan analisis kebutuhan bimbingan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat;
- e. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sumber daya di bidang ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat;
- f. pembinaan serta pengembangan cadangan pangan/ lumbung pangan masyarakat;
- g. pembinaan pasca panen, pengolahan dan pemasaran produk pangan;
- h. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluh dan pelaku utama di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan di tingkat UPT;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan UPT

Pasal 34

Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPT di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB III TATA

KERJA Pasal

35

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaa, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 38

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Badan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Sekretaris, Kepala Bidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 40

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 42

Bagan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo

pada tanggal: 3 Nopember 2008

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di : Purworejo

pada tanggal : 3 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

AKHMAD FAUZI

Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo

Tahun: 2008 Nomor: 21.U Seri: D Nomor: 21

LAMPIRAN

: Peraturan Bupati Purworejo

Nomor 30.U Tahun 2008 Tanggal 3 Nopember 2008

